



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hl. Muchtar No. 01 Telp/Fax. (0725) 26212

Gunung Sugih, Lampung Tengah, Provinsi Lampung- 34161

Email : dinaspendidikanlampungtenengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nomor : 420/0788/04/D.1/2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS HIDAYATUT THULLAB
KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui pendirian sekolah menengah yang didirikan oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan ijin pendirian sekolah dari Yayasan HIDAYATUT THULLAB Kabupaten Lampung Tengah, maka setelah dilaksanakan visitasi, perlu menetapkan ijin pendirian yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Universal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan HIDAYATUT THULLAB Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 14/YHTSA/III/2015 tanggal 15 Maret 2015. Perihal Pengajuan Ijin Operasional SMP PLUS HIDAYATUT THULLAB Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
 3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bandar Mataram Nomor: 421.1/015/C.18/D.8/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal Rekomendasi Pendirian SMP PLUS HIDAYATUT THULLAB Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

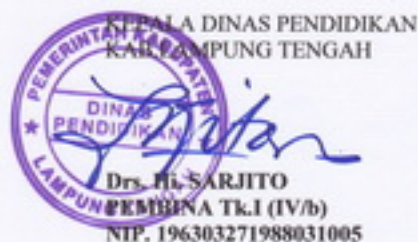
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta oleh Yayasan Hidayatut Thullab Kabupaten Lampung Tengah, dengan identitas sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : SMP PLUS HIDAYATUT THULLAB
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 202120208210
 - c. Kampung/Kelurahan : Sendang Agung Mataram
 - d. Kecamatan : Bandar Mataram
 - e. Kabupaten : Lampung Tengah
 - f. Propinsi : Lampung
- KEDUA** : Kepada Lembaga/Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan HIDAYATUT THULLAB Kabupaten Lampung Tengah;
- KELIMA** : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali;
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. H. SARJITO
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP. 196303271988031005

Tembusan yang terhormat:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.
6. Arsin



PONDOK PESANTREN HIDAYATUT THULLAB

"PPHT SENDANG AGUNG"

NOTARIS NO. C 628-HT.03.01.2001

Alamat : Jl. Raya Lintas Timur Sendang Agung Bandar Mataram
Lampung Tengah Hp. 08287091412 Kode POS. 34164

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN HIDAYATUT THULLAB
NOMOR :02/SK-HT/VII/2013

TENTANG
PENDIRIAN SMP PLUS HIDAYATUT THULLAB

Bismillahirrohmannirrohim

Penasuh Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

- Menimbang a. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan pondok pesantren hidayatut thullab, untuk itu kami ingin mendirikan pendidikan formal, smp plus hidayatut thullab.
- b. Tujuan Di Dirikan Pendidikan Formal Di Yayasan Pesantren Hidayatut Thullab adalah: mensosialisasikan gerakan nasional penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk meningkatkan kesadaran berbagai lapisan masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- Mengingat a. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Hidayatut Thullab
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pesantren Hidayatut Thullab
- c. Program Kerja Yayasan Pesantren Hidayatut Thullab
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasana Sekolah Untuk Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- f. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelola penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2010

Memperhatikan keputusan rapat pleno yayasan pesantren hidayatut thullab pada tanggal 03 mei 2013 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menegaskan a. Mendirikan smp plus hidayatut thullab
- b. Memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada smp plus hidayatut thullab di maksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pendidikan.
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Di tetapkan di sendang agung
pada tanggal 03 mei 2013
Ketua yayasan hidayatut thullab



KY M. KHARIRI

- Tembusan di sampaikan kepada
1. Dewan Pembina yayasan hidayatut thullab
 2. Kepala smp hidayatut thullab
 3. Arsip